Diterbitkan oleh:

Gugus Jaminan Mutu
Fakultas Teknik
Universitas Pattimura

Jln. Ir.M.Putuhena, Kampus Poka–Ambon

GJM
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA

MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA

MM-FT.11

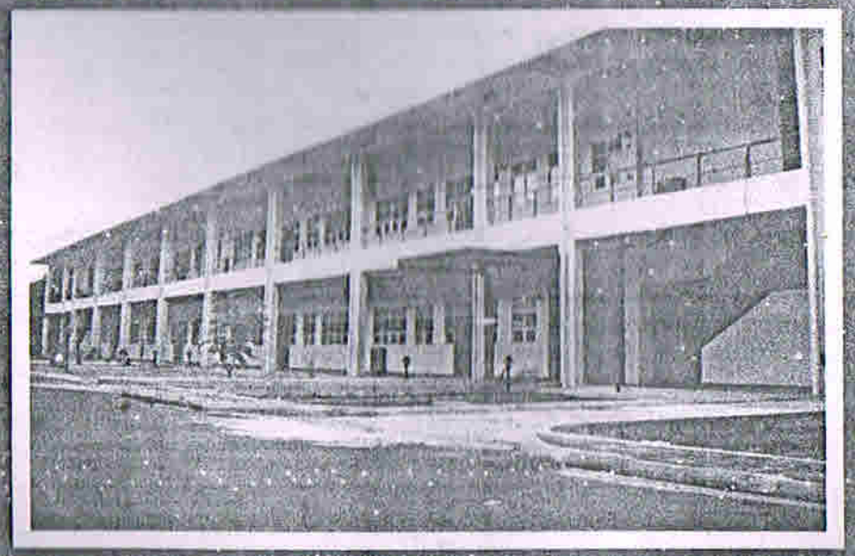

GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA
2010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PATTIMURA
FAKULTAS TEKNIK
Kotak Pos 95 Jln. Ir.M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka – Ambon Kode Pos 97233 ; Telp. Fax : (0911) 3825188

PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNPATTI,

Menimbang :
1. Bahwa manual mutu internal Fakultas Teknik perlu disusun sebagai pedoman bagi pengembangan pendidikan pada Fakultas Teknik secara berkelan-jutan dan bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam rangka untuk meningkatkan daya saing bangsa;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Manual Mutu SPMI Fakultas Teknik Unpatti dan ditetapkan dengan Peraturan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 130/M Tahun 2007, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 0170/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura; jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 121/O/2003; jo. Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 045C/O/1998 tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 016/O/2003, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 143A/J 13JSK/2004, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;
9. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 104/H 13/SK12009, tentang Pembentukan Badan Penjamin Mutu Universitas Pattimura Tahun 2009;
10. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor. 297/H.13/SK/2009 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Pattimura

Memperhatikan : Hasil Kajian Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknik tanggal 20 September 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA

PERTAMA : Menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Pattimura, selanjutnya disingkat SPMI-FT, sebagai mana dokumen terlampir.

KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagai-mana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 19 Oktober 2010
DEKAN

Ir. J. Nanlohy M. Eng.
NIP. 19521002 197903 1001

PENGANTAR

Sistem Penjaminan mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) di lingkungan FAKULTAS TEKNIK UNPATTI, melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI-FT) harus dapat ditumbuh-kembangkan melalui sebuah sistem organisasi yang kapabel, tertata secara sistematis, sinergis dan efektif. Sehubungan dengan itu, diperlukan sebuah Manual Mutu dalam rangka penataan struktur, lingkup, tugas dan wewenang, serta personli, organisasi SPMI FATEK, baik pada aras fakultas, Jurusan maupun Program studi. .

Manual Mutu SPMI FATEK ini menyiaratkan sebuah sistem penataan dan pengelolaan organiasi Penjaminan mutu, baik pada aras Fakultas, Jurusan maupun Program studi, yang senantiasa berorientasi pada peningkatan mutu kinerja dan hasil yang teraudit secara bertahap dan kontinu, dalam rangka membudayakan mutu*(continuous quality improvement)* di lingkungan FAKULTAS TEKNIK UNPATTI. Dalam rangka itu, adalah wajb bagi setiap pejabat fakultas maupun personil organsasi Penjaminan mutu di semua aras untuk mempelajari dan memedomani Manual Mutu SPMI FATEK ini dalam melakukan peran masing-masing secara konsisten dan efektif.

Ambon, 19 Oktober 2010
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Ir. J. Ruspanah MT.
NIP. 19530403 198303 1 003

SAMBUTAN DEKAN

Upaya peningkatan mutu Fakultas Teknik Universitas Pattimura terus dikembangkan secara berkelanjutan (*continuous improvement*), salah satunya dengan menerapkan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik (SPMI-FT). Salah satu dokumen mutu yang dibutuhkan dalam kerangka itu adalah Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Manual Mutu SPMI ini disusun sebagai respons terhadap berbagai isu pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Isu dimaksud menuntut perubahan dalam manajemen, prilaku, dan etos kerja para pimpinan, dosen, dan staf administrasi. Penyusunan Manual Mutu SPMI ini seiring dengan proses dimulainya gagasan untuk menerapkan SPM-PT di UNPATTI. Diharapkan bahwa Manual Mutu SPMI ini akan menjadi acuan untuk mengembangkan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Teknik UNPATTI, yang pada gilirannya akan memberikan konstribusi pada peningkatan mutu pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa (*nation's competitiveness*).

Penyusunan Manual Mutu SPMI ini melibatkan berbagai pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, di tengah kesibukan masing-masing dalam melaksanakan tugas utamanya. Konsep awal disiapkan oleh Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknik UNPATTI, kemudian mendapat pembahasan yang mendalam
dalam rapat senat Fakultas Teknik Unpatti. Oleh karena itu, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan sampai dengan finalisasi dokumen ini. seluruh

Dokumen ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik Unpatti dan mengikat jajaran akademik di Fakultas Teknik Unpatti. Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kita bersama mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi

Ambon, 19 Oktober 2010

Dekan,

Ir. J. Nanlohy M.Eng.
NIP. 19521002 197903 1001

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR v

SAMBUTAN DEKAN vi

DAFTAR ISI ix

PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNPATTI NOMOR : 03 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS TEKNIK UNPATTI xi

BAB I. KEBIJAKAN MUTU SPMI FAKULTAS TEKNIK UNPATTI .. 1

A. Kebijakan Umum 1

B. Penjaminan Mutu Akademik Internal 2

BAB II. KONSEP DAN PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNPATTI 3

A. Konsep 3

B. Penerapan 3

BAB III. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU SPMI FAKULTAS TEKNIK 5

A. Tingkat Fakultas 5

B. Tingkat Jurusan dan Pragram Studi 7

DAFTAR SINGKATAN 9

LAMPIRAN 10

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PATTIMURA
FAKULTAS TEKNIK
Kotak Pos 95 Jln. Ir.M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka – Ambon Kode Pos 97233 ; Telp. Fax : (0911) 3825188

PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNPATTI,

Menimbang :

1. Bahwa manual mutu internal Fakultas Teknik perlu disusun sebagai pedoman bagi pengembangan pendidikan pada Fakultas Teknik secara berkelan-jutan dan bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam rangka untuk meningkatkan daya saing bangsa;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Manual Mutu SPMI Fakultas Teknik Unpatti dan ditetapkan dengan Peraturan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 130/M Tahun 2007, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 0170/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura; jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 121/O/2003; jo. Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 045C/O/1998 tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 016/O/2003, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 143A/J 13JSK/2004, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;
9. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 104/H 13/SK12009, tentang Pembentukan Badan Penjamin Mutu Universitas Pattimura Tahun 2009;
10. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor. 297/H.13/SK/2009 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Pattimura

Memperhatikan : Hasil Kajian Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknik tanggal 20 September 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA

PERTAMA : Menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Pattimura, selanjutnya disingkat SPMI-FT, sebagai mana dokumen terlampir.

KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagai-mana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 19 Oktober 2010
DEKAN

Ir. J. Nanlohy M. Eng.
NIP. 19521002 197903 1001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Pattimura.
2. Para Pembantu Rektor Unpatti.
3. Para Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Para Ketua Lembaga, Ketua Program Pendidikan Dokter dan Para Kepala Biro dalam lingkungan Unpatti

BAB I
KEBIJAKAN MUTU SPMI
FAKULTAS TEKNIK UNPATTI

A. Kebijakan Umum.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal di FAKULTAS TEKNIK (SPMI-FT) diarahkan untuk mengembangkan sebuah sistem organisasi Penjaminan mutu yang efektif dalam menggerakkan dan terus membudayakan pengembangan mutu FAKULTAS TEKNIK pada setiap Unit. Format organisasi Penjaminan mutu internal FAKULTAS TEKNIK dimaksud menyiaratkan watak dan kinerja organisasi yang solid, berintegritas tinggi, berwawasan mandiri, kreatif, inovatif, serta sanggup bekerja dalam sebuah budaya mutu yang khas di FAKULTAS TEKNIK.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal FAKULTAS TEKNIK (SPMI-FT) mensyaratkan pengelolaan struktur organisasi yang senantiasa berorientasi pada peningkatan mutu secara berkesinambungan dan dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan Fakultas yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan SPMI FAKULTAS TEKNIK hendaknya mengacu pada rencana strategis FAKULTAS dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.
4. Pengembangan SPMI-FT diarahkan sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpatti: "Bina Mulia Kelautan", yang terjabar dalam berbagai dokumen penjaminan mutu di setiap aras dan jenjang dI FAKULTAS, guna mencapai keunggulan-keunggulan spesifik, baik dalam rangka keilmuan maupun tugas pengabdian kepada masyarakat kepulauan dan masyaraakat dunia secara umum.
5. Pelaksanaan SPMI-FT hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula difokuskan pada pengajaran oleh dosen (*.teaching learning*) ke pembelajaran oleh mahasiswa (*student learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
6. Evaluasi terhadap SPMI-FT harus dilakukan secara sistematik, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan standar yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam kerangka percepatan FAKULTAS TEKNIK menjadi fakultas bermutu yang bertaraf nasional maupun internasional.
7. Peningkatan mutu pendidikan di FAKULTAS TEKNIK didasarkan pada 5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
   a. Materi pembelajaran lebih diarahkan pada persoalan nyata serta mengidentifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
   b. Integrasi antar disiplin ilmu yang saling men-dukung untuk pemahaman dan implementasinya;
   c. Perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional dan daerah kepulauan (dalam persiapan kerjasama global yang terhormat);
   d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, berbasis pada etika kehidupan kampus ;
   e. Berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreatifitas dan otonomi keilmuan.
8. Suatu Program Studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada melalui proses evaluasi.
9. Pembukaan Program Studi baru dapat dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat / *stakeholders* dan berdasarkan hasil studi kelayakan.

B. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal

10. Penjaminan mutu internal di tingkat Fakultas, Jurusan dan Program Studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin :
    a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu SPMI.
    b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap Program Studi;
    c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi Program Studi;
    d. Relevansi program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tuntutan *stakeholders*.
11. Penjaminan mutu internal merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi, serta dosen. Sasaran penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan masing-masing satuan kerja.

BAB II
KONSEP DAN PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNPATTI

A. Konsep.

12. Secara umum, mutu diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *stakeholder* atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu Perguruan Tinggi di FAKULTAS TEKNIK dimengerti sebagai *pencapaian tujuan* pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
13. Mutu FAKULTAS TEKNIK bersifat proaktif. Artinya, lulusan Fakultas Teknik mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEKES serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang. Di samping itu, mutu Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan civitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas);
14. Sistem penjaminan mutu di FAKULTAS TEKNIK dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi Program Studi. Dengan demikian, terjamin juga bahwa mahasiswa akan memperoleh *pengalaman belajar* seperti yang dijanjikan dalam spesifikasi Program Studi yang ditekuni di FAKULTAS TEKNIK.

B. Penerapan.

15. FAKULTAS TEKNIK menerapkan sistem Penjaminan Mutu (SPMI) yang berjenjang. Pada tingkat Fakultas dirumuskan kebijakan SPMI Fakultas, standar SPMI Fakultas dan manual mutu SPMI Fakultas serta dilakukan audit mutu internal (AMI) Jurusan dan Program Studi. Pada tingkat Program Studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi Program Studi

serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan OBE (*Outcome Based Education*).
16. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, FAKULTAS TEKNIK memilih pendekatan FEE (*Facilitating, Empowering and Enabling*, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi [SPM-PT] - Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2008) dan menugaskan Gugus Jaminan Mutu untuk melaksanakan peran FAKULTAS dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana di Fakultas.
17. Pelaksanaan SPMI - FT dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu Fakultas.

BAB III
ORGANISASI SPMI
FAKULTAS TEKNIK UNPATTI

A. Tingkat Fakultas

18. Organisasi jaminan mutu akademik (SPMI) di tingkat Fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Gugus Jaminan Mutu (GJM-FATEK).
19. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di tingkat Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas pada Fakutas. SF terdiri atas Guru Besar, Guru Besar Luar Biasa, Dekan dan para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan perwakilan dosen dari Jurusan yang memenuhi persyaratan. Tugas SF antara lain adalah :
    a. Merumuskan rencana, kebijakan SPMI dan standar SPMI Fakultas
    b. Melakukan penilaian prestasi dan Peraturan SPMi dan etika kehidupan kampus, kecakapan serta integritas kepribadian dosen di lingkungan Fakultas
    c. Merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakutas dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Fakultas
    d. Memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Fakultas.
20. Dekan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi dan mahasiswa. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu SPMI di Fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab SPMI Fakultas, Dekan dibantu oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik.
21. Pembantu Dekan Bidang Akademik, bertanggungjawab atas tersusunnya :
    a. Standar SPMI Fakultas
    b. Manual Mutu SPMI Fakultas
    c. Manual Prosedur Mutu SPMI Fakultas yang selaras dengan Standar SPMI, Manual Mutu SPMI dan Manual Prosedur ditingkat Universitas juga mengacu pada Kebijakan SPMI dan Standard SPMI Fakultas.

22. Pembantu Dekan Bidang Akademik mengusulkan pembentukan Komisi Koordinasi Kegiatan SPMI (K3SPMI) dan diangkat oleh Dekan, bertugas melaksanakan kegiatan Sistem penjaminan mutu internal di tingkat Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya, K3SPMI dibantu oleh Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) pada tiap Jurusan/Bagian/Program Studi serta Tim Koordinasi Semester (TKS) pada tiap Program Studi.
23. K3SPMI beranggotakan : Pembantu Dekan Bidang Akademik, atau Ketua yang ditunjuk, para Ketua Jurusan, para Ketua Program Studi dan perwakilan dari mahasiswa. K3SPMI bertugas untuk :
    a. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari TK2A
    b. Membuat evaluasi diri Jurusan/ Program Studi.
    c. Memperbaiki proses belajar mengajar
    d. Menyerahkan hasil evaluasi diri Jurusan/ Program Studi ke BPM.
    e. K3SPMI harus mengadakan rapat minimal sekali dalam satu tahun.
24. Fakultas memiliki Gugus Jaminan Mutu yang dibentuk dengan SK Dekan. Tugas gugus tersebut adalah membantu Pembantu Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup :
    a. Penjabaran Standar SPMI UNPATTI ke dalam Standar SPMI Fakultas
    b. Penjabaran Manual Mutu SPMI Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas
    c. Sosialisasi sistem penjaminan mutu internal ke semua *stakeholders* di Fakultas yang bersangkutan
    d. Pelatihan dan konsultasi kepada *stakeholders*/civitas akademika Fakultas tentang pelaksanaan Sistem penjaminan mutu internal.

    Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Jaminan Mutu melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan K3SPMI di tingkat Fakultas dan BPM di tingkat Universitas.
25. Pembantu Dekan Bidang Akademik sebagai penanggungjawab pelaksanaan SPMI di Fakultas, menunjuk seorang Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI) yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan. Tugas MP-AMI Fakultas adalah :
    a. Membentuk tim audit mutu internal Fakultas.
    b. Melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim audit mutu internal Fakultas, di bawah koordinasi BPM.

c. Melakukan koordinasi audit internal Fakultas terhadap Jurusan/Program Studi/Bagian.
d. Membuat laporan hasil audit mutu untuk diteruskan ke Dekan.

26. Dekan menerima laporan audit mutu (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari MP-AMI tingkat Fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindaklanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumber daya di Fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
27. Setiap tahun SF menerima laporan evaluasi diri dan laporan audit mutu internal dari Dekan. SF mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan serta menetapkan peraturan baru di tingkat Fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.
28. Organisasi SPMI pada Program Pascasarjana dan Program Diploma di Fakultas Teknik diatur tersendiri.

B. Tingkat Jurusan dan Program Studi

29. Ketua Jurusan/Program Studi bertanggungjawab atas tersusunnya:
    a. Spesifikasi Program Studi (SPS) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
    b. Manual Prosedur (MP).
    c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar SPMI Fakultas, Manual Mutu dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas
30. Ketua Jurusan/Program Studi bertanggungjawab atas terlaksananya:
    a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS, SKL, MP, IK
    b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
    c. Evaluasi hasil proses pembelajaran
    d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran
    e. Penyempurnaan SPS, SKL, MP dan IK secara berkelanjutan.

    Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Ketua Jurusan/Program Studi dibantu oleh Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) dan beberapa anggota Tim Koordinasi Semester (TKS) yang ditetapkan dengan keputusan Dekan.

31. TK2A dibentuk pada tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi dan beranggotakan :
    a. Ketua Program Studi, Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi.
    b. Para Ketua TKS dan seorang dosen anggota tiap TKS
    c. Perwakilan mahasiswa.

    TK2A bertugas untuk :
    a. Melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.
    b. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.

    TK2A harus mengadakan rapat minimal sekali dalam satu semester (di akhir semester). Laporan evaluasi disampaikan oleh Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi kepada Dekan untuk dibahas dalam K3SPMI.
32. TKS dibentuk pada tingkat Program Studi. TKS merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa TKS dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan Program Studi, misalnya jumlah TKS dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi. Ketua TKS dipilih di antara anggota dosen. TKS bertugas untuk :
    a. Membantu Ketua Program Studi untuk kelancaran kegiatan akademik semester
    b. Mengevaluasi proses belajar-mengajar yang sedang berlangsung.
    c. Membuat laporan tentang penilaian Program Studi dan kegiatan Program Studi setiap semester untuk disampaikan kepada TK2A.

    TKS harus mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan.
33. Ringkasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam sistem penjaminan mutu internal di tingkat Universitas, Fakultas serta Jurusan/Program Studi diberikan dalam Tabel 1 pada Lampiran.

DAFTAR SINGKATAN

UNPATTI = Universitas Pattimura

IPTEKES = Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Etika dan Seni

SU = Senat Universitas

BPM = Badan Penjaminan Mutu

GJM = Gugus Jaminan Mutu

SPMA = Sistem Penjaminan Mutu Akademik

SPMI = Sistem Penjaminan Mutu Internal

SF = Senat Fakultas

K3SPMI = Komisi Koordinasi Kegiatan SPMI

TK2A = Tim Koordinasi Kegiatan Akademik

TKS = Tim Koordinasi Semester

LAMPIRAN

Tabel 1. Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan/ Program Studi.

TINGKAT	DOKUMEN YANG DIHASILKAN	SATUAN KERJA	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SPMI	PENANGGUNG JAWAB SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Universitas	▪ Kebijakan SPMI ▪ Standar SPMI ▪ Peraturan SPMI ▪ Manual Mutu SPMI ▪ Manual Prosedur SPMI	Badan Penjaminan Mutu (BPM)	Pembantu Rektor Bidang Akademik/Ketua BPM	Manajer Program Audit Mutu Internal (AMI) (ditunjuk oleh PR Bidang Akademik /Ketua BPM)
Fakultas	▪ Standar SPMI Fakultas ▪ Peraturan SPMI Fakultas ▪ Manual Mutu SPMI Fakultas ▪ Manual Prosedur SPMI Fakultas	Gugus Jaminan Mutu Komisi Koordinasi Kegiatan SPMI (K3 SPMI)	PDI/Ass.Dir.I Program Pascasarjana/Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	Manajer Program Audit Mutu Internal (AMI) (ditunjuk oleh PD I/Ass.Dir. I)
Jurusan/ Program Studi	▪ Kompetensi Lulusan ▪ Spesifikasi Program Studi ▪ Manual Prosedur ▪ Instruksi Kerja	Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A)	Sekretaris Jurusan/ Pengelola Pascasarjana/ Pejabat atau Ketua yang Ditunjuk	
Kelompok Dosen	Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan	Tim Koordinasi Semester (TKS)	Ketua TKS	

TIM PENYUSUN
KONSEP KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA

Pengarah	: Dekan
Penanggungjawab	: Pembantu Dekan Bidang Akademik
Ketua	: Ir. R. Ufie, MT
Sekretaris	: Ir. R.H. Siahainenia, MT
Anggota	: Ir. E.J. de Lima, MT
	P. Ciptoadhi, ST, MT
	A.L. Kakerissa, ST, MT

TIM EDIT DOKUMEN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA

Penanggung Jawab	: Prof. A. Watloly, S.Pak, M.Hum
Pembina	: Ir. W. Talakua, MP
Ketua	: Ir. J. Ruspanah, MT
Sekretaris	: Ir. R. Ufie, MT
Anggota	: Ir. R. Siahainenia, MT

serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan OBE (*Outcome Based Education*).

16. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, FAKULTAS TEKNIK memilih pendekatan FEE (*Facilitating, Empowering and Enabling*, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi [SPM-PT] - Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2008) dan menugaskan Gugus Jaminan Mutu untuk melaksanakan peran FAKULTAS dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana di Fakultas.
17. Pelaksanaan SPMI - FT dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu Fakultas.

BAB III
ORGANISASI SPMI
FAKULTAS TEKNIK UNPATTI

A. Tingkat Fakultas

18. Organisasi jaminan mutu akademik (SPMI) di tingkat Fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Gugus Jaminan Mutu (GJM-FATEK).
19. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di tingkat Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas pada Fakutas. SF terdiri atas Guru Besar, Guru Besar Luar Biasa, Dekan dan para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan perwakilan dosen dari Jurusan yang memenuhi persyaratan. Tugas SF antara lain adalah :
    a. Merumuskan rencana, kebijakan SPMI dan standar SPMI Fakultas
    b. Melakukan penilaian prestasi dan Peraturan SPMi dan etika kehidupan kampus, kecakapan serta integritas kepribadian dosen di lingkungan Fakultas
    c. Merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakutas dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Fakultas
    d. Memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Fakultas.
20. Dekan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi dan mahasiswa. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu SPMI di Fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab SPMI Fakultas, Dekan dibantu oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik.
21. Pembantu Dekan Bidang Akademik, bertanggungjawab atas tersusunnya :
    a. Standar SPMI Fakultas
    b. Manual Mutu SPMI Fakultas
    c. Manual Prosedur Mutu SPMI Fakultas yang selaras dengan Standar SPMI, Manual Mutu SPMI dan Manual Prosedur ditingkat Universitas juga mengacu pada Kebijakan SPMI dan Standard SPMI Fakultas.